



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/321 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA IDA SUPRIYADI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KATEGUHAN,
KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Hasri Sukanto, S.Pd sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo karena meninggal dunia perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 141/198.1/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Usulan pemberhentian dan pengesahan PAW BPD Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, telah mengajukan Pengesahan Saudara Ida Supriyadi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Ida Supriyadi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan:

Nama : Ida Supriyadi

Tempat/tanggal lahir : Sragen/15 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Dukuh Jetis, RT. 002, RW. 006, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo

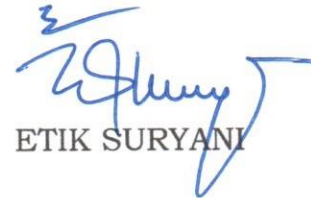
sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 7. Kepala Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari di Tawang Sari;
 8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari di Tawang Sari;
 9. Yang bersangkutan.
-